



PUTUSAN

Nomor 0783/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **PEMBANTU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **"PENGUGAT"**

Melawan:

TERGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **"TERGUGAT"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 24 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0783/Pdt.G/2014/PA.Sglt. tanggal 25 Nopember 2014 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0783/Pdt.G/2014/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 1987 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah Sidik dengan mas kawin berupa uang Rp 5.000,- tunai, pernikahan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 422/12/XII/Pw.01/1987 tanggal 10 Desember 1987 sampai sekarang belum pernah bercerai ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kenanga sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**(perempuan) umur 26 tahun (sudah menikah);
 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**(laki-laki) umur 25 tahun (ikut Penggugat dan Tergugat);
 3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**(perempuan) umur 13 tahun (ikut Penggugat dan Tergugat);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama selama 8 tahun, akan tetapi sejak tahun 1986 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat pernah selingkuh;
 - b. Tergugat tidak memberitahu keseluruhan gaji/keuangan;
 - c. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 13 tahun sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 15 September 2010 yang disebabkan karena pompa;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0783/Pdt.G/2014/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai relaas panggilan Nomor 0783/Pdt.G/2014/PA.Sgl. tanggal 05 Desember 2014 dan 29 Desember 2014 serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Nopember 2014, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 422/12/XII/Pw.01/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat tanggal 10 Desember 1987, fotokopi tersebut telah dimaterai, di-nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.)

B. Saksi



Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Nama **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** ;

Di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di **KABUPATEN BANGKA** sampai dengan sekarang;
- bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama 8 tahun, akan tetapi sejak tahun 1996 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cerita Penggugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar saksi kurang tahu persis, tapi kalau menurut cerita dari Penggugat, penyebabnya bermula dari Penggugat meminjamkan pompa dengan tetangga lalu pompa tersebut rusak, akibatnya mereka bertengkar dan Tergugat pergi sampai sekarang ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0783/Pdt.G/2014/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, mereka sudah berpisah 15 tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat ;
- bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. Nama **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** ;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama karena bertetangga ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di **KABUPATEN BANGKA** sampai dengan sekarang;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini anak tersebut ikut Penggugat ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama 8 tahun, akan tetapi sejak tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat ;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, namun mereka masih tetap tinggal satu rumah tetapi pisah ranjang ;
- bahwa saksi pernah mendengar satu kali mereka sedang bertengkar, dan kedengaran penyebabnya karena Tergugat selingkuh ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat memang kelihatan masih satu rumah, tapi cerita dari Penggugat sudah pisah ranjang, namun masalah makan masih disiapkan oleh Penggugat ;
- bahwa usaha pihak keluarga sudah ada untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

3. **SAKSI III PENGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat aawalnya rukun-rukun saja selama 13 tahun, sejak anak ketiga lahir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena terjadi pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama **WIL** tetangga saksi sendiri, saksi pernah melihat sendiri Tergugat keluar dari rumah **WIL** tersebut;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0783/Pdt.G/2014/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga dari cerita Penggugat yang mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi, dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, sejak 13 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat punya dua rumah yang berdampingan Penggugat tinggal di rumah yang baru sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang lama, namun masalah makan tetap dimasakkan oleh Penggugat karena anak-anak masih tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil,
- Bahwa saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat sudah tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara sah dan patut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak 8 (delapan) tahun pernikahan atau sejak tahun 1996 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awalnya disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak jujur dengan keuangan ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0783/Pdt.G/2014/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puncak keretakan rumah tangga terjadi pada tanggal 15 September 2010, hingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 14 tahun sampai sekarang, meskipun Penggugat masih memperdulikan kebutuhan makan dan minum Tergugat namun hubungan layaknya suami isteri sudah tidak ada lagi;
- Bahwa upaya keluarga, terutama keluarga Penggugat untuk merapatkan kembali dan mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah kerap kali dilakukan, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidak hadirannya Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Nopember 1987 hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio*, pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 14 tahun lamanya sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas setelah dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Nopember 1987 sampai sekarang dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0783/Pdt.G/2014/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah 14 tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau perkawinan menurut Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana di uraikan diatas maka suami isteri memikul kewajiban yang luhur antara lain : saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, sesungguhnya tidak mesti terjadi apabila Tergugat menyadari kewajibannya sebagai suami selaku kepala rumah tangga membangun komunikasi yang baik, menjunjung nilai-nilai kepercayaan antara satu dengan yang lainnya, melaksanakan peran dan pungsinya sebagai pemimpin dalam berumah tangga dengan menumbuh kembangkan kasih sayang, hormat menghormati, setia dan saling membantu serta berusaha menyelesaikan setiap masalah rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa berawal dari masalah Tergugat punya wanita idaman lain, sikap dan prilaku yang tidak baik Tergugat serta berbagai masalah rumah tangga yang menyertainya sehingga tidak dapat menunjukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai imam yang dapat dicontoh dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sehingga telah menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai sedangkan Tergugat tidak membantah keinginan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk melanjutkan kehidupan rumah tanganya sehingga hakikat dan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah atas dasar ridha Allah sulit untuk dicapai sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21, oleh karena itu kedua belah pihak dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing agar tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum dan agama, maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal \pm 14 tahun sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami Penggugat telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo Pasal* 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan Penggugat harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan serta sangat kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan usaha perdamaian yang telah ditempuh baik melalui keluarga maupun majelis hakim tidak berhasil maka

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0783/Pdt.G/2014/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga seperti itu cenderung lebih banyak mudharatnya dari pada mamfaatnya, sedangkan kemudharatan sekecil apapun harus dihilangkan hal ini sesuai dengan kaedah ushul Fiqhi yang berbunyi :

مَنْعُ الْمُدْهَارَاتِ أَهَمُّ مِنْ مَنَافِعِهَا

Artinya: "Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tingkat *broken marriage* sehingga kalau Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan hidup dalam suatu ikatan perkawinan maka yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi kedua belah pihak akan menderita kerusakan mental (mental disorder) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam perkawinan yang senantiasa diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerainya dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta ditempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1436 H oleh **Husnimar, S.Ag., M.H.** Ketua Majelis serta **H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0783/Pdt.G/2014/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota serta Dra. Hj. Rasmi Kosim Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.
Husnimar, S.Ag., M.H.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rasmi Kosim

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)**

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 0783/Pdt.G/2014/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)